



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Andika alias Andi bin Alm. Sutrisno;
2. Tempat Lahir : Sintong (Kab. Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 5 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Putri Hijau, RT-002/RW-001, Kep. Sintong  
Pusaka, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Bin Alm. SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah tandan buah kelapa sawit
  - 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit**"Dikembalikan kepada saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin"**
  - 1 (satu) unit sepeda motot merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi**"Dirampas untuk Negara"**
  - Keranjang gandong**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Bin Alm. SUTRISNO**, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin yang berada di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nopol sambil membawa 1 (satu) buah dodos sawit pergi menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin yang beralamat di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di kebun tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos sawit untuk digunakan mengambil/memanen buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin dengan cara mendodos ke pohon kelapa sawit yang terdakwa mulai dari pukul 02.00 wib hingga pukul 04.00 wib, setelah buah kelapa sawit tersebut terdakwa panen lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa tumpuk dibawah pohon sawit kemudian terdakwa tutup dengan pelepah daun kelapa sawit untuk terdakwa sembunyikan, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali lagi ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen dan terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun dilengkapi dengan keranjang gandeng selanjutnya terdakwa meletakkan sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang gandeng, kemudian terdakwa bawa keluar dari kebun sawit namun ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh penjaga lahan yakni saksi Aspan Jani dan saksi Jaka Triomsyah dan kemudian terdakwa diamankan berserta barang bukti buah kelapa sawit yang terdakwa panen tanpa seijin dari saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk terdakwa panen dan terdakwa ambil buahnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Bin Alm. SUTRISNO**, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin yang berada di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nopol sambil membawa 1 (satu) buah dodos sawit pergi menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin yang beralamat di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di kebun tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos sawit untuk digunakan mengambil/memanen buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin dengan cara mendodos ke pohon kelapa sawit yang terdakwa mulai dari pukul 02.00 wib hingga pukul 04.00 wib, setelah buah kelapa sawit tersebut terdakwa panen lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa tumpuk dibawah pohon sawit kemudian terdakwa tutup dengan pelepah daun kelapa sawit untuk terdakwa sembunyikan, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali lagi ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen dan terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun dilengkapi dengan keranjang gandeng selanjutnya terdakwa meletakkan sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang gandeng, kemudian terdakwa bawa keluar dari kebun sawit namun ditengah perjalanan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh penjaga lahan yakni saksi Aspan Jani dan saksi Jaka Triomsyakhkemudian terdakwa diamankan berserta barang bukti buah kelapa sawit yang terdakwa panen tanpa seijin dari saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk terdakwa panen dan terdakwa ambil buahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Pratama Alias Indra Bin H. Biarfin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi di kebun kelapa sawit milik saksi yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 Wib saksi Aspan Jani menelpon saya dengan mengatakan bahwa ada maling yang tertangkap di kebun sawit milik saksi kemudian saksi langsung menuju kesana dan setiba di lokasi, saksi melihat sudah diamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun yang dilengkapi dengan keranjang gandeng dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar di lokasi masih banyak sisa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa lalu saksi menyuruh agar diantarkan ke Polres Rokan Hilir;
  - Bahwa di kebun sawit milik saksi tersebut hanya terdapat pagar di depan kebun namun terdapat parit beko yang mengelilingi kebun sawit tersebut sebagai penunjuk batas kebun milik saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pos jaga tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira  $\pm$  1,5 ton yang apabila diuangkan berjumlah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Aspan Janin alias Ipan bin Abdul Rahman Simamora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi di kebun kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Ijep selaku mandor kebun sawit saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin menyuruh saksi untuk melihat kebun sawit tersebut kemudian saksi berangkat ke kebun sawit tersebut bersama dengan sdr Jaka Saputra dan sdr Jaka Triomansyah, setibanya di lokasi tersebut saksi melihat buah kelapa sawit sudah berada di bawah pohon dan pelepah kelapa sawit sudah patah, kemudian saksi dan rekan saksi keliling melihat batas kebun dari mana masuknya maling tersebut lalu kami menemukan lokasi masuknya maling tersebut kemudian kami bersembunyi dengan maksud mengintai siapa pelakunya, sekira pukul 20.00 WIB kami melihat cahaya senter dilokasi kebun tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat kami kemudian Terdakwa lari lalu saksi mengepung dari arah aspal sedangkan sdr Andika Saputra dan sdr Jaka Triomansyah mengepung dari arah dalam kebun, kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa tepatnya di perbatasan kebun kelapa sawit dari dilokasi tersebut kami melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merek Shogun yang dilengkapi dengan keranjang gandeng dan pada saat itu saksi melakukan interrogasi Terdakwa dan Terdakwa awalnya mengatakan hanya mencari berondolan sawit kemudian Terdakwa akhirnya mengakui sedang memanen buah kelapa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di kebun sawit tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi sdr Ijep dan saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin kemudian kami membawa Terdakwa beserta 1 (satu) Unit sepeda motor merek Shogun dan buah kelapa sawit sekira 8 Tandan yang kami lihat pada saat itu ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama sdr Ijep menemukan tumpukan buah kelapa sawit di sekitar lokasi tempat Terdakwa diamankan lalu tumpukan buah kelapa sawit tersebut kami bawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa di kebun sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin tersebut hanya terdapat pagar di depan kebun namun terdapat parit beko yang mengelilingi kebun sawit tersebut sebagai penunjuk batas kebun milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin;
- Bahwa terdapat pos jaga tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin mengalami kerugian sekira  $\pm$  1,5 ton yang apabila diuangkan berjumlah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang dimulai sekira pukul 02.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kebun yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setibanya dikebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah dodos sawit untuk digunakan mengambil buah sawit dengan cara mendodos pohon Kelapa sawit yang Terdakwa mulai dari pukul 02.00 wib sampai pukul 04.00 wib. Setelah buah sawit tersebut Terdakwa ambil Terdakwa tumpukkan di bawah pohon sawit lalu Terdakwa pulang kerumah,;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi lagi ke kebun sawit yang lokasinya berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah putih untuk mengambil buah sawit yang Terdakwa tumpukan tadi pagi setibanya Terdakwa di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa tumpukkan dan meletakan 8 (delapan) tandan buah sawit dikeranjang setelah diletakkan dikeranjang hitam setelah itu Terdakwa keluar dari kebun sawit tersebut namun dipertengahan jalan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diberhentikan oleh saksi Aspan Janin alias Ipan bin Abdul Rahman Simamora dan kawan-kawan selaku penjaga lahan sehingga Terdakwa diamankan yang mana pada saat itu Terdakwa dikeroyok oleh masyarakat karena mencuri buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakw dibawa ke Polsek Tanah Putih dan dibawa kerumah Sakit Cahaya Ujung tanjung dengan dijaga oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diobati dan dibawa ke Rumah Sakit Pekanbaru lalu kemudian Terdakwa diantarkan di Polres Rokan Hilir pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dibawa ke Klinik Polres Rokan Hilir untuk di lakukan pengobatan namun sekira pukul 05.00 wib Terdakwa melarikan diri dari Klinik Polres Rokan Hilir kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual ke pengepul buah kelapa sawit atau agen;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dilengkapi dengan keranjang gandeng tanpa nomor polisi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
3. 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang dimulai sekira pukul 02.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin sebanyak  $\pm 1,5$  ton;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kebun yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setibanya di kebun tersebut Terdakwa memakirkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos sawit untuk digunakan mengambil buah sawit dengan cara mendodos pohon Kelapa sawit yang Terdakwa mulai dari pukul 02.00 wib sampai pukul 04.00 wib. Setelah buah sawit tersebut Terdakwa ambil Terdakwa tumpukkan di bawah pohon sawit lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi Kembali ke kebun sawit tersebut untuk mengambil buah sawit yang telah Terdakwa tumpukan setibanya Terdakwa di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa tumpukkan dan meletakkan 8 (delapan) tandan buah sawit dikeranjang setelah diletakkan dikeranjang hitam setelah itu Terdakwa keluar dari kebun sawit tersebut namun dipertengahan jalan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diamankan oleh saksi Aspan Jani, sdr Jaka Saputra dan sdr Jaka Triomansyah;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual ke pengepul buah kelapa sawit atau agen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Andika alias Andi bin Alm. Sutrisno sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang dimulai sekira pukul 02.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin sebanyak  $\pm 1,5$  ton;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kebun yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setibanya dikebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos sawit untuk digunakan mengambil buah sawit dengan cara mendodos pohon Kelapa sawit yang Terdakwa mulai dari pukul 02.00 wib sampai pukul 04.00 wib. Setelah buah sawit tersebut Terdakwa ambil Terdakwa tumpukkan di bawah pohon sawit lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi Kembali ke kebun sawit tersebut untuk mengambil buah sawit yang telah Terdakwa tumpukan setibanya Terdakwa di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa tumpukkan dan meletakan 8 (delapan) tandan buah sawit dikeranjang setelah diletakkan dikeranjang hitam setelah itu Terdakwa keluar dari kebun sawit tersebut namun dipertengahan jalan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diamankan oleh saksi Aspan Jani, sdr Jaka Saputra dan sdr Jaka Triomansyah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil buah sawit yang seluruhnya merupakan milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang mana dari perbuatan tersebut terlihat telah adanya perpindahan barang-barang ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual ke pengepul buah kelapa sawit atau agen;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang yang diambil tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang dimulai sekira pukul 02.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biarfin yang berada di Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

Menimbang bahwa di kebun sawit milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin tersebut hanya terdapat pagar di depan kebun namun terdapat parit beko yang mengelilingi kebun sawit tersebut sebagai penunjuk batas kebun milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin dan terdapat pos jaga tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya secara tanpa izin sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dilengkapi dengan keranjang gandeng tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit merupakan barang milik saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin yang telah diambil Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indra Pratama alias Indra bin H. Biarfin

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andika alias Andi bin Alm. Sutrisno** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dilengkapi dengan keranjang gandeng tanpa nomor polisi;

## **Dirampas untuk negara;**

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit;

## **Dikembalikan kepada saksi Indra Pratama alias Indra Bin H. Biarfin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)